



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Purnawarman Barat Sindangkasih Purwakarta 41112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR: 050/100/SPIP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk menjamin pencapaian tujuan Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan perlu dilakukan pengelolaan risiko oleh Tim Pengelola Risiko di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa nama — nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam Tim Pengelola Risiko di Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta tentang Tim Pengelola Risiko di Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan undang Undang nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat Lerrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688KD42012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggara Keuangan Daerah Nomor 4 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah
- 9. Pemerintah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 229 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten purwakarta;
- 10. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 71);

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan

:
- KESATU

:

Membentuk Tim Pengelola Risiko di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA

:

Susunan Tim Pengelola Risiko di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta terdiri atas :

a.

Ketua;

b.

Sekretaris, dan

c.

Anggota
- KETIGA

:

Tugas Tim Pengelola Risiko di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai Berikut:

1.

Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal – hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal

2.

Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan yang meliputi sosialisasi dan bimbingan pengelolaan risiko di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta.

- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2024 pada Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal , 04 Januari 2024

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga
Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Purwakarta,



Drs. H. MOHAMAD RAMDHAN. M.Si
NIP. 19661222 199603 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Provinsi Jawa Barat;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAAHRAGA
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR :
TANGGAL : 04 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN
DINAS KEPEMUDAAN OLAAHRAGA PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN
OLAAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Pariwisata 2. Perencana Ahli Muda 3. Analis SDM Aparatur Ahli Muda 4. Kasubag Keuangan 5. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga
Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Purwakarta,



Drs. H. MOHAMAD RAMDHAN. M.Si
NIP. 19661222 199603 1 004